



**PUTUSAN**  
Nomor 857 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SAFE'I bin SIMBONG**, bertempat tinggal di Jalan Manggis, Nomor 42, RT 002, RW 01, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk diri sendiri atas nama ahli waris Simbong bin Taing dan atas nama para ahli waris Simbong bin Taing lainnya yaitu:

1. **AMSAH binti SIMBONG**,
2. **ROHMANI**,
3. **SURYATI**, dan
4. **SUGIYANTO**,

Dengan Surat Kuasa di bawah tangan Nomor 192/D/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Notaris Mansyur Ishak, S.H., semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratih Puspa Nusanti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ratih Puspa Nusanti, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Kancil, Nomor 30, Ampera Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**Para ahli waris almarhum H. ABDUL ROHIM bin H. SUAIB**, yang masing-masing bernama:

1. **H. SYAMSUDIN, BSC.**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan I C, Nomor 22, RT 004, RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.



2. **ABD ROZAK**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan I D/22, RT 004, RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
3. **Hj. MULYANI**, bertempat tinggal di Jalan Bangka II G, Nomor 25, RT 006, RW 003, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
4. **Hj. SURYANIH**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan I D/25, RT 005, RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
5. **SYAMSURIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan I C, RT 006, RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
6. **KUMALA, S.SOS.**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan I D/22, RT 004, RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
7. **DIKI ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan I D/22, RT 004, RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
8. **SUDIRMAN ROHIM**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Barat, Nomor 9A, RT 002, RW 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
9. **ABDURRAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan I D/22, RT 004, RW 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Abdi Harahap, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arif Harahap & *Partners Law Firm*, beralamat di Merpati Petro Building 3<sup>rd</sup> Floor, Suite 301, Jalan Halimun Raya Nomor 2A, Guntur, Setia Budi, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri di Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menghukum kepada Tergugat Abd. Rochim untuk:

1. Mengembalikan tanah sawah tersebut diatas dasar hak milik mutlak Penggugat (Simbong);
  2. Menghukum Tergugat Abd. Rochim membayar ongkos-ongkos perkara tersebut;
  3. Menjatuhkan sita tanggungan tersebut seharga Rp20.000,-
- kami mohon kepada tuan/Hakim Pengadilan Negeri ini untuk menyelesaikan perkara tersebut di atas dengan waktu sesingkat-singkatnya dan segera diputuskan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri di Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 325/1965.G tanggal 27 September 1966, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini hingga kini ditaksir oleh kami Rp221.- u.b (dua ratus satu rupiah uang baru);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Nomor 325/1965. G tanggal 27 September 1966 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Srt.Pdt.PK/2017/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 325/Pdt.G/1965/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 325/Pdt.G/1965/PN Jkt.Pst., diberi tanda bukti P.PK.-1;
2. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 103/G/2009/PTUN Jkt., tanggal 1 Desember 2009, diberi tanda bukti P.PK.-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor W2.TUN.I 3216/HK.06/XI/2016 tanggal 30 November 2016, diberi tanda bukti P.PK.-3;
4. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Februari 2017 Nomor 174/G/2017/PTUN Jkt., diberi tanda bukti P.PK.-4;
5. Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 2011 Nomor 105 PK/TUN/2011, diberi tanda bukti P.PK.-5;
6. Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 255.K/TUN/2010, diberi tanda bukti P.PK.-6;
7. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Maret 2010 Nomor 28/B/2010/PT TUN JKT., diberi tanda bukti P.PK.-7;
8. Fotokopi salinan Surat Girik Tanah Milik Adat C Nomor 1098 Desa Bangka atas nama Simbong bin Taing, diberi tanda bukti P.PK.-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta tanggal 2 Desember 1977 Nomor Ris. 4629/WPJ/10/KI.1204/1977, diberi tanda bukti P.PK.-9;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 1986 Nomor 096/Pdt/P/1986/PN.Jak.sel. diberi tanda bukti P.PK.-10;
11. Fotokopi salinan Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 November 1992 Nomor 1749/Pdt.G/92/PAJS., diberi tanda bukti P.PK.-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor LP/3877/X/2014/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 25 Oktober 2014, diberi tanda bukti P.PK.-12;
13. Fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya tanggal 19 Juni 2015 Nomor B/4136/VI/2016/Ditreskrimum., diberi tanda bukti P.PK.-13;
14. Gambar lokasi tanah sengketa sejak November 2015, diberi tanda bukti P.PK.-14;
15. Gambar foto semua tanaman pisang dan palawija milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, diberi tanda bukti P.PK.-14.A;
16. Gambar foto Para Termohon Peninjauan Kembali, diberi tanda bukti P.PK.-14.B;
17. Gambar foto alat berat ekskavator, diberi tanda bukti P.PK.-14.C;
18. Gambar foto kerangka baja, diberi tanda bukti P.PK.-14.D;
19. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi tanggal 10 Desember 2015, diberi tanda bukti P.PK.-15;
20. Fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya tanggal 31 Desember 2015 Nomor B/1111/XII/2015, diberi tanda bukti P.PK.-16;
21. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Januari 2016 Nomor 115/13-31.74-600/XI/2016, diberi tanda bukti P.PK.-17;
22. Fotokopi surat undangan Camat Mampang Prapatan tanggal 28 April 2016 Nomor 69/- 076.72, diberi tanda bukti P.PK.-18;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan tanggal 12 November 2015 Nomor 239/8.1/31.74/-1.785.51/2015, diberi tanda bukti P.PK.-19;
24. Fotokopi surat Camat Mampang Prapatan tanggal 4 Mei 2016 Nomor 186/-076.72, diberi tanda bukti P.PK.-20;
25. Fotokopi Surat Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta Selatan tanggal 17 Mei 2016 Nomor 1220/-1.785.5, diberi tanda bukti P.PK.-21;

Bahwa selain itu Para Pemohon Peninjauan Kembali juga mendalilkan dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ahli waris almarhum Simbong bin Taing;
- Menyatakan surat gugatan tanggal 27 September 1965 nomor 325.G di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, tidak pernah dibuat dan diajukan serta ditanda tangani Simbong bin Taing orang tua Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 325/Pdt.G/1965/PN. JKT PST. Tertulis disampulnya dengan isinya tertulis Nomor 325/1965.G tertanggal 27 September 1966 adalah didasarkan pada suatu kebohongan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 325/Pdt.G/1965/PN Jkt.Pst., tertulis disampulnya dengan isinya tertulis Nomor 325/1965. G tanggal 27 September 1966;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali ahli waris Simbong bin Taing pemilik satu-satunya yang berhak atas tanah warisan almarhum Simbong bin Taing yang tercatat tanah milik adat C nomor 1098 atas nama Simbong bin Taing persil 50 S.I luas 6.600 m<sup>2</sup> hasil pengukuran terakhir seluas 7.402 m<sup>2</sup> yang terletak sekarang di RT 011, RW 02, Kelurahan Bangka,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batasnya:

- sebelah utara : Apartemen Nirwana (eks. tanah milik H. Umang);
- sebelah timur : Jalan Kemang Raya (eks. tanah milik Bantjeng);
- sebelah selatan : Town House (eks. tanah milik Saobah);
- sebelah barat : Jaya Apartemen (eks. selokan Kali Krukut);

3. Menyatakan sah dan berharga:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 17 Mei 2015 Nomor 0801/DTF/2015;
- b. Surat Girik Tanah Milik Adat C Nomor 1098 Desa Bangka atas nama Simbong bin Taing;
- c. Surat Keterangan Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta tanggal 2 Desember 1977 Nomor Ris. 4629/WPJ/10/KI.1204/1977;
- d. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 1986 Nomor 096/Pdt/P/1986/PN Jak.Sel;
- e. Salinan Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 November 1992 Nomor 1749/Pdt.G/92/PA JS;
- f. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Desember 2009 perkara Nomor 103/G/2009/PTUN Jkt;

4. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum:

- a. Berita Atjara Nomor Lab.161/SE/VII/66 jang dibuat pada tanggal 16 Djuli 1966;
- b. Surat Segel Dijual Beli Mutlak tertanggal 25 Desember 1959;
- c. Surat Girik Tanah Milik Adat C Nomor 1492/Bangka atas nama Abdul Rohim bin Suaib;
- d. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 2996/Bangka tanggal 5 Agustus 1993 seluas 2.100 m<sup>2</sup> atas nama H .Syamsudin, Bsc., asal Penegasan Hak Milik Adat Girik C Nomor 1492/Bangka;
- e. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 3112/Bangka tanggal 1 Februari 1995 seluas 4.400 m<sup>2</sup> atas nama H. Abdul Rohim asal Penegasan Hak Milik Adat Girik C Nomor 1492/Bangka dari Peralihan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C Nomor 1098/Bangka atas dasar Surat Segel Djual Beli Mutlak tanggal 25 Desember 1959;
- f. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 3345/Bangka tanggal 5 November 1997 seluas 902 m<sup>2</sup> atas nama H. Abdul Rohim asal Penegasan Hak Milik Adat Girik C Nomor 1492/Bangka dari Peralihan C Nomor 1098/Bangka atas dasar Surat Segel Djual Beli Mutlak tanggal 25 Desember 1959;
- g. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 239.1/31.74/-1.78.51/2015 tanggal 12-11-2015 di atas objek tanah seluas 13.521 m<sup>2</sup> di Jalan Kemang Raya, RT 011, RW 02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Kemang Karya Utama QQ H. Syamsudin, Bsc (11 orang). Antonius Hanafiah Komala & Suharta Budiman;
5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan selaku pihak yang berhak atas sertifikat-sertifikat tanah:
- a. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 2996/Bangka tanggal 5 Agustus 1993 seluas 2.100 m<sup>2</sup> atas nama H. Syamsudin, Bsc. asal Penegasan Hak Milik Adat Girik C Nomor 1492/Bangka;
- b. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 3112/Bangka tanggal 1 Februari 1995 seluas 4.400 m<sup>2</sup> atas nama H. Abdul Rohim asal Penegasan Hak Milik Adat Girik C Nomor 1492/Bangka dari peralihan C Nomor 1098/Bangka atas dasar Surat Segel Djual Beli Mutlak tanggal 25 Desember 1959;
- c. Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 3345/Bangka tanggal 5 November 1997 seluas 902 m<sup>2</sup> atas nama H. Abdul Rohim, asal Penegasan Hak Milik Adat Girik C Nomor 1492/Bangka dari peralihan C Nomor 1098/Bangka atas dasar Surat Segel Djual Beli Mutlak tanggal 25 Desember 1959;
6. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jakarta Selatan selaku pihak yang berhak atas Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 239.1/31.74/-1.78.51/2015 tanggal 12 November 2015 di atas objek tanah seluas 13.521 m<sup>2</sup> di Jalan Kemang Raya, RT 011, RW 02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada PT Kemang Karya Utama QQ H. Syamsudin, Bsc (11 orang) Antonius Hanafiah Komala & Suharta Budiman;

7. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara peninjauan kembali tanggal 5 Oktober 2011 perkara Nomor 105 PK/TUN/2011;
  - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara kasasi tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 255 K/TUN/2010;
  - c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Maret 2010 Nomor 28/B/2010/PT TUN Jkt;
8. Menyatakan tidak sah penguasaan Termohon Peninjauan Kembali sejak mulai akhir bulan November 2015 hingga sekarang diatas objek tanah warisan almarhum Simbong bin Taing milik Pemohon Peninjauan Kembali yang tercatat tanah milik Adat C Nomor 1098 atas nama Simbong bin Taing persil 50 S.I luas 6.600 m<sup>2</sup> hasil pengukuran terakhir seluas 7.402 m<sup>2</sup> yang terletak sekarang di RT 011, RW 02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batasnya:
  - sebelah utara : Apartemen Nirwana (eks. tanah milik H. Umang);
  - sebelah timur : Jalan Kemang Raya (eks. tanah milik Bantjeng);
  - sebelah selatan : Town House (eks. tanah milik Saobah);
  - sebelah barat : Jaya Apartemen (eks. selokan Kali Krukut);
9. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikannya seperti keadaan semula dan menyerahkannya kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali ahli waris pemilik tanah Milik Adat C Nomor 1098 atas nama Simbong bin Taing persil 50 S.I luas 6.600 m<sup>2</sup> hasil pengukuran terakhir seluas 7.402 m<sup>2</sup> yang terletak sekarang di RT 011, RW 02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan batas-batasnya:
  - sebelah utara : Apartemen Nirwana (eks. tanah milik H. Umang);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : Jalan Kemang Raya (eks. tanah milik Bantjeng);
- sebelah selatan : Town House (eks tanah milik Saobah);
- sebelah barat : Jaya Apartemen (eks. selokan Kali Krukut);

10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan serta kemanfaatannya yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 September 2017, ternyata tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan ada kebohongan atau penipuan harus dibuktikan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 17 Mei 2015 Nomor 0801/DTF/2015 yang menyimpulkan tanda tangan Simbong (almarhum) dalam Surat Segel Jual Mutlak tanggal 25 Desember 1959 belum bersifat final, sebab belum dinyatakan dalam suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap bahwa tanda tangan almarhum Simbong adalah palsu;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda P.PK-1 sampai dengan P.PK-21 tidak satupun merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga bukti-bukti *novum* tersebut tidak bersifat menentukan;

Bahwa adapun alasan-alasan peninjauan kembali lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. SAFE'I bin SIMBONG, 2. AMSAH binti SIMBONG, 3. ROHMANI, 4. SURYATI, dan 5. SUGIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SAFE'I bin SIMBONG**, 2. **AMSAH binti SIMBONG**, 3. **ROHMANI**, 4. **SURYATI**, dan 5. **SUGIYANTO** tersebut;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 857 PK/Pdt/2019.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)